



**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 16 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN BINA
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pematangsiantar, pemerintah daerah perlu menggali berbagai potensi daerah yang salah satunya melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. bahwa badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dan bina lingkungan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Kota Pematangsiantar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/ 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-07/MBU/05/2015 tentang Program

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar.
19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
21. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
5. Program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSBL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun pada masyarakat secara umum.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan daerah.
10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
11. Dana Program TJSBL adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan untuk mendukung pembangunan di Kota Pematangsiantar.
12. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSBL Kota Pematangsiantar adalah Tim yang membantu Wali Kota sebagai Wakil Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Penyelenggaraan Program dan Kegiatan TJSBL di Kota Pematangsiantar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mempunyai maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi Tim Fasilitasi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban Program dan Kegiatan TJSBL di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan Program dan Kegiatan TJSBL dengan program kerja pembangunan daerah.

BAB III
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 4

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah dan Nasional;
- j. kepatutan dan kewajaran.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 5

Asas Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;

- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. kemitraan;
- h. keberpihakan;
- i. mutualistik dan non diskriminasi; dan
- j. koordinatif.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Ruang lingkup TJSBL
Pasal 6

- (1) Ruang Lingkup TJSBL meliputi:
 - a. sinkronisasi program/kegiatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Kota Pematangsiantar, dengan tetap mengutamakan aspek prioritas berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat;
 - b. program/kegiatan yang tidak ditampung dalam APBD/APBN;
 - c. bantuan pembiayaan pemberdayaan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan;
 - d. bantuan penanggulangan dan penanganan bencana alam dan bencana sosial, pelestarian alam, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup;
 - e. bantuan pembiayaan pendidikan dan/atau pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas kemitraan;
 - f. bantuan peningkatan kesehatan,
 - g. bantuan pengembangan sarana ibadah, prasarana/sarana dan fasilitas umum;
 - h. perbaikan rumah tidak layak huni dan *home care* bagi lanjut usia
 - i. percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan usulan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui TJSBL kepada perusahaan melalui Tim Fasilitasi TJSBL
- (4) Kecamatan yang berada di wilayah operasional perusahaan dan Kecamatan di luar operasional perusahaan dapat mengusulkan bantuan TJSBL kepada perusahaan melalui Tim Fasilitasi TJSBL.

- (5) Tim Fasilitasi TJSBL dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pelaksana program/kegiatan TJSBL perusahaan tingkat daerah, provinsi atau nasional.
- (6) Tim Fasilitasi TJSBL menindaklanjuti usulan program/kegiatan TJSBL yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk melakukan verifikasi, sinkronisasi program/kegiatan.
- (7) Hasil verifikasi, sinkronisasi program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar usulan TJSBL kepada perusahaan.

Bagian Kedua
Pelaksana
Pasal 7

- (1) Pelaksana TJSBL adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah.
- (2) Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tempat kedudukannya meliputi:
 - a. tingkat pusat;
 - b. tingkat cabang; atau
 - c. unit pelaksana yang berkedudukan di daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSBL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta, milik Negara maupun milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan TJSBL, perusahaan berhak:
 - a. menyusun rencana kerja TJSBL;
 - b. menentukan besaran TJSBL;
 - c. menentukan sasaran penerima manfaat program TJSBL dan/atau dapat mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan menyelaraskan dengan usulan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- (5) Perusahaan wajib menganggarkan dan melaksanakan program/kegiatan TJSBL dalam ruang lingkup yang tertuang pada Pasal 6 ayat (1).
- (6) Program/kegiatan dimaksud dalam ayat (5) disusun dan dirancang sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan perusahaan, menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan serta memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (7) Perusahaan yang melaksanakan penyelenggaraan TJSBL wajib memberikan laporan pelaksanaan TJSBL kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar yang ditujukan kepada Wali Kota dan disampaikan melalui Sekretariat Tim Fasilitasi TJSBL.

- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya disampaikan oleh Pemerintah daerah kepada DPRD sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban.
- (9) Terhadap perusahaan yang tidak memberikan laporan pelaksanaan TJSBL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau tidak melakukan penyelenggaraan TJSBL menurut ketentuan yang berlaku, akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program Langsung Pada Masyarakat
Pasal 8

Program langsung pada masyarakat adalah program yang secara langsung dilaksanakan perusahaan melalui:

- a. hibah, yaitu diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan dan beasiswa, yang diberikan oleh perusahaan kepada warga masyarakat yang berprestasi;
- c. subsidi dan iuran jaminan sosial/kesehatan, yaitu berupa pembiayaan dan bantuan pembayaran iuran jaminan sosial/kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang tidak mampu;
- d. bantuan sosial, yaitu berupa bantuan dalam bentuk uang tunai, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta santunan kematian;
- e. pelayanan sosial, yaitu berupa bantuan layanan dalam rangka memperingati hari-hari besar keagamaan dan hari besar Nasional atau hari/upacara khusus.

Bagian Keempat
Pembiayaan
Pasal 9

- (1) Perusahaan mengalokasikan pembiayaan penyelenggaraan TJSBL sesuai ketentuan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam maka wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan

ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan perusahaan.

BAB V
FASILITASI PROGRAM TJSBL
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 10

Fasilitasi tahap perencanaan program kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Bina Lingkungan di Daerah dilakukan melalui:

- a. Partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak pemangku kepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
- b. Kemitraan, yaitu upaya kerjasama formal yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah dalam mencapai suatu tujuan serta kepentingan bersama.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Prosedur
Pasal 11

- (1) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan program TJSBL oleh suatu perusahaan dilaksanakan dengan:
 - a. mengacu kepada bentuk program TJSBL perusahaan yang tepat sasaran;
 - b. penerapan kewajiban TJSBL secara bijaksana dengan memperhatikan kemampuan dan kebijakan perusahaan, termasuk penganggaran pembiayaan program TJSBL;
 - c. sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha masing-masing.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan program TJSBL yang diselenggarakan secara bersama oleh beberapa perusahaan dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan:
 - a. penyusunan rencana program TJSBL yang merupakan tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau dengan sebutan lainnya serta wajib dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Wali Kota melalui Tim Fasilitasi;
 - b. perencanaan program TJSBL yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Tim Fasilitasi paling lambat satu bulan setelah ditetapkan;

- c. perencanaan program TJSBL sebagaimana dimaksud pada butir b, dituangkan dalam bentuk usulan proposal yang memuat uraian kegiatan, lokasi, sasaran atau target kegiatan, tujuan dan rencana pembiayaan program TJSBL dimaksud;
- d. untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tim fasilitasi melakukan koordinasi dengan perusahaan dan institusi/lembaga teknis pelaksana program TJSBL dan/atau perangkat daerah untuk penetapan tim pelaksana;
- e. kegiatan TJSBL yang telah dilaksanakan dilaporkan kepada Tim Fasilitasi paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- f. laporan pelaksanaan program TJSBL sebagaimana dimaksud pada butir e, meliputi kegiatan yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, realisasi dan sumber pembiayaan, output kegiatan, kuantitas target kegiatan, permasalahan dan upaya pemecahannya serta rencana tindak lanjut yang dipandang perlu untuk dilaporkan;
- g. tim fasilitasi melaporkan perkembangan penyelenggaraan program TJSBL kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Kelembagaan
Pasal 12

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program TJSBL, dibentuk tim fasilitasi dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Pengarah adalah Wali Kota Pematangsiantar;
 - b. Wakil Pengarah adalah Wakil Wali Kota Pematangsiantar;
 - c. Ketua adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
 - d. Sekretaris adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Kelompok Kerja I adalah unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang otonomi daerah, sosial, kesehatan dan lingkungan;
 - f. Kelompok Kerja II adalah unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang otonomi daerah, fisik dan prasarana;
 - g. Kelompok Kerja III adalah unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang otonomi daerah, pemberdayaan ekonomi dan promosi daerah;
 - h. Kelompok Kerja IV adalah unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang otonomi daerah, kepemudaan, pelatihan dan pendidikan.

- (2) Tim Fasilitasi TJSBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Wali Kota sebagai wakil pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan di Daerah.
- (3) Tim Fasilitasi TJSBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSBL adalah berdasarkan jenjang jabatan, bidang/spesifikasi keahlian dan tugas pokok dan fungsi pada perangkat daerah.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 13

Untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan TJSBL, Tim Fasilitasi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSBL perusahaan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 5 Juni 2018

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,


HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,


BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR 16